

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA

Nomor: 51.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-04-2011 (sembilan belas April dua ribu -----
sebelas); -----
-Pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF**, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal
28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus lima puluh -----
dua), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan; -----
-pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5310.280452.0142 yang -----
berlaku hingga tanggal 28-04-2013 (dua puluh delapan April dua ribu tiga
belas); -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia (dahulu PT Bank UOB Buana) -----
tersebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi PT Bank UOB -----
Indonesia selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT Bank UOB Indonesia tertanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua -----
ribu sebelas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal -----
18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) Nomor: 23, dan -----



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank UOB Indonesia tertanggal 19-04-2011 (sembilan belas April dua ribu sebelas) yang Berita Acara -----
Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 19-04-2011 (sembilan belas April -
dua ribu sebelas) Nomor: 50 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan **PT BANK UOB INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat
dan berkantor pusat di UOB Plaza, Jalan Muhammad Husni Thamrin -----
Nomor 10, Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya ---
sebagaimana telah diumumkan dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-11-1956 (tiga puluh -----
November seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor: 96 Tambahan --
Nomor: 1243; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-09-2006 (lima September dua
ribu enam) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 921; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-03-2007 (enam belas Maret --
dua ribu tujuh) Nomor: 22 Tambahan Nomor: 2555; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua ---
ribu sepuluh) Nomor: 19 Tambahan Nomor: 2300; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua ribu
sepuluh) Nomor: 19 Tambahan Nomor: 2301; -----
-Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----
Nomor: 24 tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) yang -
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusannya Nomor: AHU-16400.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal -----
31-03-2011 (tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas); -----

-Susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 29 tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh), sedangkan susunan --- anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 24 tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas), keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

-Untuk selanjutnya PT Bank UOB Indonesia dalam akta ini akan disebut ----- "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih ----- dahulu dalam akta ini: -----

A. -Bahwa pada tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu ----- sebelas) bertempat di UOB Plaza, Ruang Rapat Lantai 45, Jalan ----- MH Thamrin Nomor 10 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "RUPSLB") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) Nomor: 23. -----

-Bahwa pada tanggal 19-04-2011 (sembilan belas April dua ribu sebelas) bertempat di UOB Plaza, Ruang Rapat Lantai 45, Jalan MH Thamrin ----- Nomor 10 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- Perseroan (selanjutnya disebut "RUPST") yang Berita Acara Rapatnya --- dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 19-04-2011 (sembilan belas April --- dua ribu sebelas) Nomor: 50. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran ----- Dasar Perseroan, untuk mengadakan RUPSLB, Direksi telah ----- mengiklankan Panggilan RUPSLB kepada para Pemegang Saham, ----- dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian ----- Investor Daily pada tanggal 03-01-2011 (tiga Januari dua ribu sebelas) ---

yang berbunyi sebagai berikut: _____

_____ UOB Buana _____

_____ P A N G G I L A N _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA _____

_____ PT BANK UOB BUANA ("Perseroan") _____

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham _____

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa _____

("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada: _____

Hari, tanggal : Selasa, 18 Januari 2011 _____

Waktu : 14.00 WIB – selesai _____

Tempat : Ruang Rapat Lantai 45 _____

UOB Plaza, Jalan MH Thamrin Nomor 10 _____

Jakarta 10230 _____

Agenda RUPSLB: _____

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 1 —
ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 _____
Anggaran Dasar Perseroan; _____
2. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan. _____

CATATAN: _____

1. Panggilan RUPSLB adalah untuk memenuhi ketentuan dalam _____
Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. _____
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, _____
Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. _____

3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, ----- dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris - dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak ----- sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun ----- suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan ----- suara. -----
- (b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ----- Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, -- Jalan Johar Nomor: 18 Menteng, Jakarta 10340. -----
- (c) Surat Kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah ----- diterima oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek ----- Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, -- selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB. --
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas ----- pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum ----- memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk -- badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang -- terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris atau pengurus terakhir. -----
5. Demi ketertiban terselenggaranya RUPSLB tersebut, para ----- pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 ----- (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

Jakarta, 3 Januari 2011

Direksi

PT Bank UOB Buana

-bahwa selemba dari surat kabar yang memuat pemanggilan RUPSLB di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) Nomor: 23; -Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan RUPST, Direksi telah mengiklankan Panggilan RUPST kepada para Pemegang Saham, dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada tanggal 04-04-2011 (empat April dua ribu sebelas) yang berbunyi sebagai berikut:

UOB Buana

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK UOB BUANA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 19 April 2011

Waktu RUPST : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 45

UOB Plaza

Jl. M.H. Thamrin No. 10

Jakarta 10230

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, termasuk laporan keuangan eks PT Bank UOB Indonesia per 30 Juni 2010.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2011 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

CATATAN:

1. Panggilan RUPST ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2011, Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan

ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara Pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340.

(c) Surat Kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST.

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

5. Demi ketertiban terselenggaranya RUPST tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2011

Direksi

PT Bank UOB Buana

-bahwa selembaar dari surat kabar yang memuat Panggilan RUPST _____
tersebut, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris Nomor: 50 tanggal —
19-04-2011 (sembilan belas April dua ribu sebelas); _____

C. Bahwa dalam RUPSLB sesuai dengan Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan per tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu _____
sepuluh) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia —
Barat, jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan adalah 9.553.885.804 --
(sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan —
puluh lima ribu delapan ratus empat) saham dengan nilai nominal _____
Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. _____

-Bahwa dalam RUPST sesuai dengan Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan per tanggal 01-04-2011 (satu April dua ribu sebelas) sampai —
dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, jumlah saham -
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sebesar 9.553.885.804 _____
(sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan —
puluh lima ribu delapan ratus empat) saham dengan nilai nominal _____
Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham; _____

D. Bahwa dalam RUPSLB telah hadir dan/atau diwakili sebanyak _____
9.553.719.306 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus --
sembilan belas ribu tiga ratus enam) saham atau sebesar lebih kurang —
sejumlah 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan —
delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, —
sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar _____
Perseroan, RUPSLB adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -
sah dan mengikat. _____

-Bahwa dalam RUPST telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 9.553.719.306 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam) saham atau sebesar lebih kurang - sejumlah 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan - delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan - sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, - kuorum RUPST telah terpenuhi, dengan demikian RUPST adalah sah - dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -

E. Bahwa dalam RUPSLB telah disetujui perubahan nama Perseroan - menjadi bernama PT BANK UOB INDONESIA yang telah memperoleh - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya - Nomor: AHU-16400.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31-03-2011 (tiga puluh satu Maret dua ribu sebelas). -

F. Bahwa dalam RUPSLB telah disetujui dengan suara bulat secara - musyawarah untuk mufakat yaitu antara lain: -

1. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 - Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian Pasal 13 ayat 3 dan - Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi - sebagai berikut: -

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 13

3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara - langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala - hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan - pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan

segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun --
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: --

- a. membuat suatu pengaturan, kesepakatan atau perjanjian -
untuk melakukan persekutuan strategis, perusahaan ----
patungan atau bentuk kemitraan lainnya, kecuali untuk --
tindakan yang berkaitan dengan bank koresponden, -----
bancassurance, penyaluran kredit (*credit channeling*), --
kerjasama pengembangan produk perbankan (*joint -----
product development*), kartu kredit, kartu debit, reksadana
(*mutual funds*), pemberian pinjaman sindikasi, ATM -----
sharing, kerjasama promosi, payments points, business --
outsourcing atau kerjasama pelatihan (*joint training*); -----
- b. membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan harta --
kekayaan termasuk hak atas barang tak bergerak milik --
Perseroan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah -
ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan -----
Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di -----
bawah ini; -----
- c. melakukan penyertaan modal termasuk dalam hal ini ----
melakukan akuisisi, pengambilalihan pengendalian atau --
pembelian saham-saham perusahaan lainnya atau -----
melepaskan penyertaan modal dengan memperhatikan --
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan -

- dalam *Credit Discretionary Limit (CDL)* yang diterbitkan —
oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris; —
- e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam jumlah yang
melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui
oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 —
tersebut di bawah ini; —
- f. menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan utang dalam
jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh —
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan —
memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; —
- g. pembukaan Kantor Cabang Perseroan di luar negeri; —
- h. menentukan rencana operasional tahunan atau anggaran-
tahunan Perseroan beserta perubahan-perubahannya —
termasuk yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia
dan melakukan tindakan lainnya yang material di luar yang
telah direncanakan atau dianggarkan untuk tahun buku —
yang bersangkutan; —
- i. mengusulkan pengangkatan dan penggantian akuntan —
publik untuk disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan; —
- j. perubahan atas jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi
dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam hubungannya -
dengan ayat 3 huruf d, e dan f Pasal ini, dengan ketentuan
bahwa Direksi berwenang untuk menyetujui secara kasus
per kasus, atas tindakan-tindakan dalam ayat 3 huruf d, e
dan f jika Direksi menganggapnya untuk kepentingan —

terbaik Perseroan sepanjang tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang telah ditentukan di atas; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (mereka). Pemberhentian sementara waktu tersebut beserta dengan alasannya diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Wee Ee Cheong dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Lee Chin Yong Francis dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan menjadi Komisaris Perseroan.
-Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Tuan Wee Cho Yaw
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Wee Ee Cheong
Komisaris	: Tuan Lee Chin Yong Francis
Komisaris Independen	: Tuan Rusdy Daryono
Komisaris Independen	: Tuan Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: Tuan Aswin Wirjadi

Komisaris Independen : Tuan Wawat Sutanto -----

Komisaris Independen : Tuan Mustafa Widjaja -----

G. Bahwa dalam RUPST telah disetujui dengan suara bulat secara -----
musyawarah untuk mufakat yaitu antara lain: -----

Menyetujui mengangkat kembali Tuan Wee Cho Yaw, Tuan Wee Ee Cheong, Tuan Lee Chin Yong Francis, Tuan Rusdy Daryono, -----
Tuan Wayan Alit Antara dan Tuan Aswin Wirjadi sebagai anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2013 (dua ribu tiga --
belas). -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
setelah ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun --
2013 (dua ribu tiga belas) adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris Utama : Tuan Wee Cho Yaw -----

-Wakil Komisaris Utama : Tuan Wee Ee Cheong -----

-Komisaris : Tuan Lee Chin Yong Francis -----

-Komisaris Independen : Tuan Rusdy Daryono -----

-Komisaris Independen : Tuan Wayan Alit Antara -----

-Komisaris Independen : Tuan Aswin Wirjadi -----

H. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi --
kuasa oleh RUPSLB dan RUPST untuk menyatakan hasil keputusan -----
RUPSLB dan RUPST sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar --
dan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan dengan akta -----

tersendiri di hadapan Notaris. _____

I. Bahwa pada tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu _____
sebelas) telah ditandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum –
Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 24, tanggal 18-01-2011 (delapan –
belas Januari dua ribu sebelas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, –
namun batas waktu yang telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak –
Asasi Manusia Republik Indonesia untuk penyampaian pemberitahuan –
perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar dan _____
perubahan Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 24,
tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) tersebut _____
telah terlampaui oleh karena penyampaiannya menunggu proses _____
persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta
Nomor: 24, tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas)
tersebut, maka penghadap hendak menyatakan kembali keputusan _____
RUPSLB sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 –
ayat 4 Anggaran Dasar dan perubahan Dewan Komisaris, dalam akta _____
ini. _____

J. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut _____
di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. _____

-Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan hasil –
RUPSLB yang telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk –
mufakat tersebut di atas, maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut –
menerangkan bahwa: _____

Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagai berikut: _____

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 13

3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam — segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak — lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan — pembatasan bahwa untuk: —
- a. membuat suatu pengaturan, kesepakatan atau perjanjian untuk — melakukan persekutuan strategis, perusahaan patungan atau — bentuk kemitraan lainnya, kecuali untuk tindakan yang berkaitan — dengan bank koresponden, bancassurance, penyaluran kredit — (*credit channeling*), kerjasama pengembangan produk perbankan (*joint product development*), kartu kredit, kartu debit, reksadana — (*mutual funds*), pemberian pinjaman sindikasi, *ATM sharing*, — kerjasama promosi, *payments points*, *business outsourcing* atau kerjasama pelatihan (*joint training*); —
 - b. membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan harta kekayaan termasuk hak atas barang tak bergerak milik Perseroan dalam — jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi — dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; —
 - c. melakukan penyertaan modal termasuk dalam hal ini melakukan akuisisi, pengambilalihan pengendalian atau pembelian saham — saham perusahaan lainnya atau melepaskan penyertaan modal —

- dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang --
berlaku; -----
- d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam
jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam *Credit -
Discretionary Limit (CDL)* yang diterbitkan oleh Direksi dan -----
disetujui oleh Dewan Komisaris; -----
- e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam jumlah yang -----
melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh --
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di ----
bawah ini; -----
- f. menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan utang dalam jumlah
yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui -
oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di
bawah ini; -----
- g. pembukaan Kantor Cabang Perseroan di luar negeri; -----
- h. menentukan rencana operasionil tahunan atau anggaran tahunan
Perseroan beserta perubahan-perubahannya termasuk yang ----
harus disampaikan kepada Bank Indonesia dan melakukan -----
tindakan lainnya yang material di luar yang telah direncanakan --
atau dianggarkan untuk tahun buku yang bersangkutan; -----
- i. mengusulkan pengangkatan dan penggantian akuntan publik ----
untuk disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan; -----
- j. perubahan atas jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi dan ----
disetujui oleh Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan ayat
3 huruf d, e dan f Pasal ini, dengan ketentuan bahwa Direksi ----
berwenang untuk menyetujui secara kasus per kasus, atas -----

tindakan-tindakan dalam ayat 3 huruf d, e dan f jika Direksi —
menganggapnya untuk kepentingan terbaik Perseroan sepanjang
tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang telah —
ditentukan di atas; —

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. —

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS —

PASAL 16 —

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan —
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara —
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (mereka). -
Pemberhentian sementara waktu tersebut beserta dengan alasannya
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang —
bersangkutan. —

-Bahwa dalam RUPST telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah
untuk mufakat untuk merubah Dewan Komisaris Perseroan, maka penghadap
bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa: —

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya —
RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham —
Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas)
adalah sebagai berikut: —

DEWAN KOMISARIS —

Komisaris Utama

: Tuan WEE CHO YAW, lahir di China, -
pada tanggal 10-01-1929 (sepuluh —
Januari seribu sembilan ratus dua —
puluh sembilan), Komisaris Utama —
Perseroan, Warga Negara Singapura, -

Wakil Komisaris Utama

bertempat tinggal di Singapura, -----
Jalan Asahan Nomor 2, Singapura ----
299323; -----
-pemegang Paspor Singapura -----
Nomor: S 0591636D, yang berlaku ----
hingga tanggal 08-10-2013 (delapan --
Oktober dua ribu tiga belas); -----

: Tuan WEE EE CHEONG, lahir di -----
Singapura, pada tanggal 21-01-1953 --
(dua puluh satu Januari seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga), -----
Wakil Komisaris Utama Perseroan, ---
Warga Negara Singapura, bertempat --
tinggal di Singapura, 5 Camden Park, -
Singapura 299795; -----
-pemegang Paspor Singapura -----
Nomor: E1647903K, yang berlaku ----
hingga tanggal 17-11-2015 (tujuh belas
November dua ribu lima belas); -----

Komisaris

: Tuan LEE CHIN YONG FRANCIS, ---
lahir di Selangor, pada tanggal -----
19-06-1954 (sembilan belas Juni ----
seribu sembilan ratus lima puluh ----
empat), Komisaris Perseroan, Warga --
Negara Malaysia, bertempat tinggal di
Singapura, #04-179 Treetops -----

Komisaris Independen

Executive Residence 7 Orange Grove -
Road, Singapura 258355; -----

-pemegang Paspur Malaysia -----

Nomor: A18067769 yang berlaku ----

hingga tanggal 04-12-2012 (empat ----

Desember dua ribu dua belas); -----

: Tuan RUSDY DARYONO, lahir di ----

Pontianak, pada tanggal 18-11-1950 --

(delapan belas November seribu -----

sembilan ratus lima puluh), Komisaris -

Independen Perseroan, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta

Utara, Jalan Bugis Nomor: 86, Rukun -

Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----

Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan

Tanjung Priok; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor: 09.5103.181150.0294, yang --

berlaku hingga tanggal 18-11-2013 ----

(delapan belas November dua ribu tiga

belas); -----

Komisaris Independen

: Tuan WAYAN ALIT ANTARA, lahir di --

Karang Asem, pada tanggal -----

19-05-1948 (sembilan belas Mei seribu

sembilan ratus empat puluh delapan), -

Komisaris Independen Perseroan, ----

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Darmawangsa Raya Nomor: 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru; -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5006.190548.0117 yang berlaku seumur hidup;

: Tuan ASWIN WIRJADI, lahir di Padang, pada tanggal 17-01-1948 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Flamboyan Nomor: 14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah; -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5206.170148.0075.

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada pegawai saya, Notaris melakukan pengurusan untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan maupun kepada instansi yang berwenang lainnya

sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan ---
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya;-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya ---
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal --
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **HERIYANTO**, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal ---
19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh --
enam), bertempat tinggal di Jakarta, Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar; ---

- Nona **MARLEEN DEVINA**, Sarjana Hukum, lahir di Indramayu, pada -----
tanggal 22-08-1984 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan
puluh empat), bertempat tinggal di Indramayu, Jalan Letnan Jenderal -----
Suprpto Gang 33, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Karangmalang, Kecamatan Indramayu, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan dengan ---
penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian; -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-14358

Jakarta, 12 Mei 2011

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. BANK UOB INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris Fathiah Helmi, SH
Jalan Hr Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 51, tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Mei 2011, mengenai perubahan Pasal 13, Pasal 16, Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK UOB INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. ADIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

Daftar Perseroan Nomor AHU-0038548.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - *Hunting*

Nomor : AITU-AH.01.10-14359

Jakarta, 12 Mei 2011

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. BANK UOB INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris Fathiah Helmi, SH
Jalan Hr Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 51, tanggal 19 April 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Mei 2011, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. BANK UOB INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

**A.L. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0038549.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011